



DEPARTEMEN AGAMA
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**
Jl. Abdul Muis Redhani No. 57 PO. BOX 25 Telp./Fax. (0517) 41083
BARABAI 71351

15 Agt 2016

KEPUTUSAN
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**
NOMOR : Kd.17.07/4/PP.00/ 1138 /2005

TENTANG
**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB. HULU SUNGAI TENGAH**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Kabupaten ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

15 Agt 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian dengan nomor yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 21 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A R A B A I
Pada Tanggal : 05 Oktober 2005

a.n. KEPALA,
Kasi Mapenda Islam,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depag RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depag RI di Jakarta
4. Kakanwil Dep. Agama Prop. Kalsel di Banjarmasin
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Hulu Sungai Tengah

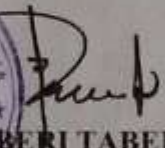
15 Agt 2016

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama
Kab. Hulu Sungai Tengah
Nomor : Kd.17.07/4/PP.00/ 1138 /2005
Tanggal : 05 Oktober 2005

No.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) "AL - MUKARRAM" Desa Mahang Matang Landung Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah	0126 307 07 00 16	D. 16/ RA.HST/ X /2005

a.n. KEPALA,
Kasi Mapenda Islam,




H. JUMBERI TABERI S. Pd. I
NIP. 150 197 638